

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, siapapun bisa melakukannya baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun hak ciptanya telah dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bentuk pelanggaran atas penayangan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah penayangan ulang. perlindungan preventif berupa pencatatan hak cipta oleh pemilik atau pemegang hak cipta kemudian melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila orang lain akan menggunakan hak cipta dari pemilik hak maka harus membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu. Kemudian perlindungan hukum represif adalah tahap lanjutan dari perlindungan hukum preventif yaitu dengan memberikan hukuman secara perdata dengan gugatan ganti rugi dan hukuman secara pidana dengan menjatuhkan hukuman penjara dan denda. Selain menggunakan sarana peradilan, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan juga diluar pengadilan yaitu dengan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

2. Terdapat dua opsi untuk menyelesaikan sengketa yaitu secara litigasi (mengikuti prosedur beracara di pengadilan) bisa secara perdata (lingkup pengadilan niaga) atau secara pidana (lingkup pengadilan negeri) maupun secara non litigasi (yang dilakukan diluar pengadilan) yaitu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang didalamnya berisi arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

4.2 Saran

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat utamanya untuk memberikan edukasi terkait dengan kesadaran hukum dikarenakan saat ini didukung dengan berkembangnya zaman turut berkembang pula kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang tersebar diseluruh penjuru dunia mengakibatkan seseorang dengan mudahnya melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang telah terdaftar dan oleh sebab itu harus terus menerus dilakukan secara menyeluruh kepada semua lapisan elemen masyarakat agar tercipta tujuan hukum yaitu memberikan rasa aman dan nyaman serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.